

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus hangat yang tak kunjung purna yang lahir di abad XX hingga saat ini adalah isu permasalahan tentang kesetaraan gender. Tidak dapat dipungkiri, bahwa konstruksi gender dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia dilatarbelakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan teks agama menduduki posisi faktor utama. Hal ini berimplikasi bahwa gender akan selalu berorientasi pada bahan perdebatan dengan isu-isunya yang seksi untuk diperbincangkan. Sehingga, akan muncul sistem hierarki, di mana pihak satu akan menjadi superior dan yang satu menjadi inferior. Kondisi demikianlah yang akan menyebabkan dentuman sensitif yang mengkristal menjadi faktor penghambat untuk memmanifestasikan asas ekualitas dalam *relationship*.

Sebuah keniscayaan, bahwa setiap sosio-kultural menempatkan stempel gender pada status dan posisi tertentu. Ironisnya, perempuanlah yang selalu mendapatkan perlakuan ketidakadilan gender. Mengapa demikian? Karena kehadiran perempuan -bahkan di era serba modern- masih sering dipandang sebagai makhluk Tuhan yang kurang mental, intelektual, dan masih *mandek* (statis) kontribusinya di ranah publik. Padahal, tindakan tersebut –pembedaan gender- akan menyebabkan problematika yang fatal serta berorientasi terhadap kekerasan berbasis gender. Inilah yang disebut-sebut sebagai stigmatisasi perempuan yang berorientasi terhadap ketidakadilan gender, hingga pada akhirnya akan wujud istilah marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi demikian akan terus berlanjut terus-menerus selama ada pihak yang menduduki superioritas yakni laki-laki dan ada pihak yang dilemahkan yakni perempuan.

Setting ini adalah corak stereotip yang bermuara pada ketidakadilan gender yang nyata. Padahal, Islam sendiri tidak pernah sekali-kali mendiskriminasi seorang hamba-Nya atas dasar perbedaan gender. Perbedaan gender seharusnya bukanlah menjadi sumber malapetaka bagi seluruh pihak, namun sebagai wujud keberagaman yang menjadikan sinergitas untuk berelaborasi secara progresif menciptakan hubungan komplementer satu sama lain. Siapapun itu, baik perempuan ataupun laki-laki pada hakikatnya telah dibekali oleh Tuhan dengan segenap kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai atribut mereka. Keberagaman ini adalah pasti adanya, salah satu pihak ada yang lebih dominan dalam satu konteks, namun kurang dominan dalam konteks lain begitulah sejatinya sirkulasi hidup. Namun, seharusnya model ini menjadikan sebuah kemitraan resiprokal satu sama lain, bukan malah mendeskritkan pihak lain. Dengan demikian, apakah pantas seorang perempuan harus mendapatkan ketidakadilan atas nama gender? Yang seharusnya mereka sama-sama mendapat predikat yang sama dengan gender lain. Namun, ironisnya malah tetaplah mereka -perempuan- yang sering ditindas, dipersekusi, dan dilecehkan.

Pada hakikatnya, Allah telah menciptakan manusia dengan model terbaik dan Allah memberikan privilese dengan menjadikan khalifah di bumi dengan menitipkan investasi yang ada di bumi, untuk melestarikan bumi. Allah memberikan darma pada manusia berupa amanah *ilāhiyyah* sebagai bentuk keistimewaannya. Allah telah menyetarakan secara massif antara seluruh entitas manusia -baik laki-laki maupun perempuan- tanpa adanya menomor satukan

atau menomor duakan satu dari yang lain kecuali sebab intensitas ketakwaan mereka.³

Berbicara tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan, rekaman sejarah telah menyuguhkan fenomena yang dikotomis. Jika kita *flashback* pada masa klasik, maka kita tidak dapat membantah bukti realitas sosial masa itu. Sejarah berkata, sejak masa pra Islam telah terjadi polarisasi atas nama gender, di mana posisi perempuan menduduki strata sosial yang sama sekali tidak mencerminkan asas *equality* di banding laki-laki. Bahkan hal itu berlangsung secara kontinuitas berabad-abad. Pada masa itu stempel posisi kaum laki-laki selalu menduduki superior jauh di atas perempuan. Refleksi ini terjadi pada bangsa Arab pada masa *jāhiliyyah* (red: zaman kebodohan). Situasional saat itu menyatakan, bahwa sama sekali perempuan tidak diperlakukan dengan sebagaimana mestinya. Mereka -laki-laki-, secara tiranis memasung hak-hak perempuan, dan lebih mirisnya hal itu dibudidayakan menjadi kultural secara turun-menurun.

Kilas masa lalu menyatakan, bahwa perempuan hidup dalam jeratan belunggu dan teronta-ronta yang akan berimplikasi besar kepada eksistensi perempuan saat itu. Hal ini terbukti, seperti dalam urusan apapun perempuan tidak memiliki otoritas, bahkan seperti mengoperasionalkan dana dalam konteks kekeluargaan sekalipun. Padahal, jika kita cermat dalam memahami esensi keluarga adalah *partnership* yang masif antara kedua pasangan untuk maju bersama. Namun, faktanya konteks seperti ini jelas menyalahi kodrati

³ Wahbah Zuhayfī, *Al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu*, (Suriyah: Dār al-Fikr, Tth), vol.8 hal.Vol. 8, hal. 6446

relationship, di mana laki-laki lah yang lagi-lagi menjadi superior, dan segala apa yang diproklamirkan laki-laki bersifat absolut, tidak boleh tidak.

Sebuah fakta, bahwa tindakan persekusi, marginalisasi, dan subordinasi pada perempuan di setiap bidang kehidupan adalah sebuah fenomena yang tak asing lagi dalam keluarga terutama dalam hal primordial yaitu hak atas warisan.⁴ Lagi-lagi Ketimpangan relasi gender terjadi dalam konteks kekeluargaan –kewarisan- yaitu hak yang semestinya ia dapatkan pasca ikatan pernikahan yang sah. Jika kembali menilik historis dalam konteks waris, kronik sejarah menegaskan bahwa perempuan masa itu, tidak mendapatkan hak waris secara pasti. Konsepnya, semakin perempuan memiliki kualitas tinggi, maka dia berhak mendapatkan hak warisan: seperti parasnya yang rupawan atau dia memiliki kompetensi untuk turut berjuang perang. Sebaliknya, jika statusnya hanya biasa-biasa saja, maka dia berpotensi gagal mendapatkan hak waris sama sekali. Bahkan ironisnya, perempuanlah yang kadang menjadi objek waris. Realitas sosial ini –sebelum masa Islam-, tidak hanya terjadi pada bangsa arab *jāhiliyyah*, bahkan di negara-negara lain seperti Yunani, China, India, Persia, Romawi dan negara-negara lain, bahkan bisa jadi Tanah Air Indonesia juga demikian.

Sudah sangat banyak fakta-fakta sejarah akan marginalisasi perempuan. Di mana sejarah merekam bahwa sejak awal waktu perempuan tertindas dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, Islam datang sebagai garda depan untuk mengonfirmasi eksistensi perempuan. Islam datang sebagai agama

⁴ Muhammad Faizul Haque et al., “Women Rights to Inheritance in Muslim Family Law: An Analytical Study,” *International Journal of Islamic Business & Management* 4, no. 1 (2020): 15–26.

penawar atas ketimpangan relasi yang tidak mencerminkan manusiawi. Kehadiran Islam sebagai *blue print* menjadikan fakta konkret bahwa Islam adalah agama yang promotor *move on* terhadap aksi masa lalu yang kejam terhadap perempuan. Islam memberikan garis diferensiasi antara era ketidakadilan gender menuju era keadilan gender. Sebuah bukti lain, untuk mencerminkan keseriusan islam dalam menjunjung tinggi emansipasi dan hak-hak perempuan adalah tertuang tegas eksklusif dalam al-Qur'an yaitu surat al-Nisā' yang mengandung arti "perempuan". Substansi ayat dalam al-Nisā' berfungsi sebagai referensi kuat untuk menghindari penindasan terhadap perempuan. Korelasinya dengan kewarisan, jika seseorang mendalami dengan cermat, maka formulasi soal kewarisan juga telah diatur secara kompleks sesuai dengan ketentuan dalam Surat al-Nisā'. Dengan demikian sudah gamblang, bahwa kedatangan islam tidak lain adalah sebagai defensif dan preventif terhadap ketidakadilan hak-hak perempuan baik dalam konteks waris ataupun yang lain.

Kedatangan islam merupakan konstruksi prima dalam memanifestasikan keadilan yang konkret dari segala aspek. Eksistensi Islam memberikan implisitas keadilan secara absolut dengan tidak pernah membedakan perbedaan fisik dari segi laki maupun perempuan, hitam atau putih, kaya atau miskin. Ditinjau dari segi gender, semenjak terciptanya makhluk, Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki maupun perempuan pada penciptaan. Allah telah menyematkan maksud pesan tersebut bahwa semua adalah berasal dari satu frasa *al-insān*, yakni dalam QS. Al-Nisā' 1. Selain dalam aspek penciptaan, dalam QS. al-Nahl 97 Allah juga menyetarakan antara laki-laki dan perempuan

pada asal titah syariat, *reward* -pahala dan siksa- sesuai dengan normatif syariat –meninggalkan atau mengerjakannya.⁵ Kiranya sangat cukup kedua dalil di atas sebagai referensi konkret refleksi keadilan bagi seluruh manusia, bahwa agama Islam sekali-kali tidak pernah menjadikan laki-laki superior dan perempuan inferior atau bahkan mendiskriminasi berdasarkan status sosial baik kaya atau miskin, hitam atau putih, laki-laki atau perempuan..

Berhubungan dengan konsep keadilan, pembahasan yang tak kunjung menemukan sesi *ending* adalah tantangan krusial untuk menjawab keadilan dalam domain gender. Memang benar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan sehingga keduanya tampak kontras. Maka konsepnya, salah satu pihak menaklukkan pihak lain, jika tidak maka dialah yang akan ditaklukkan. Kunci semua ini adalah pada cara pandang dikotomis laki-laki pada perempuan. Tidak dapat dibantah, bahwa sistem patriarki turut andil besar dalam cara pandang dikotomis ini. Laki-laki diletakkan pada stratifikasi secara superior, sedangkan perempuan inferior sebagai pengabdian mereka, bahkan kadar nilai perempuan ditakar oleh sejauh mana dia memberikan manfaat pada laki-laki. Dengan demikian mau tidak mau akan muncul stigma bagi perempuan yang orientasinya pada ketidakadilan gender berupa kekerasan, dan beban ganda. Pada hakikatnya, dikotomi bukanlah salah satu cara pandang perbedaan, sebab perbedaan dapat pula dipandang secara

⁵ ‘Afi Jum’ah, *Al-Mar’ah Fī Haḍārah al-Islāmiyyah*, hal. 8

sinergis. Perbedaan atau keragaman bukanlah sebuah problema, melainkan modal untuk maju bersama dalam ranah sosial.⁶

Salah satu sorotan penting dalam keadilan dalam ranah gender adalah soal kewarisan dua banding satu yang tertera dalam QS. Al-Nisā':11. Dewasa ini, dialektika hukum Islam yang berhubungan dengan waris menjadi isu *up to date* yang hampir selalu menjadi bahan perdebatan publik. Keadilan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan –dua banding satu– memang tetap menjadi bahan diskusi yang aktual dan berkelanjutan. Diskursus tentang hukum waris Islam selalu menjadi konsumsi perhatian publik, baik dari sudut pandang fikih, maupun sisi hukum lainnya seperti hukum Barat, adat atau feminisme. Dalam domain kewarisan, diskusi tentang hukum waris Islam selalu berorientasi pada relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Sebagai respon *setting* di atas, tentu tidak sedikit literatur yang gencar menjelaskan masalah waris dua banding satu ini di tengah alotnya pembahasan tentang isu gender. Sehingga tidak dapat ditepiskan munculnya polarisasi antara pemerhati hukum, penggiat dan penggugat. Sebagian kalangan yang disebut penggiat mereka memilih konsisten menyatakan konsep dua banding satu tidaklah melawan prinsip keadilan mitra yang disampaikan al-Qur'an. Konsistensi mereka dibuktikan bahwa verifikasi formulasi dua banding satu bukanlah sebuah ketimpangan atau ketidakadilan gender sebab hal ini erat kaitannya dengan persoalan hikmah yang diintrodusir melalui pendekatan tafsir dan rekaman sejarah secara sosial-ekonomis. Konsekuensinya, mereka

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). hal. 19

menyatakan bahwa pembagian warisan laki-laki dan perempuan adalah final dan baku karena sudah tertuang jelas dalam surat al-Nisā' ayat 11 dan merubah ketentuan tersebut dianggap melenceng dari syariah. Hal ini berbeda dengan kalangan yang disebut sebagai penggugat. Mereka lebih melihat realitas bahwa hal tersebut adalah sebuah aturan yang haruslah dikontekstualisasikan sesuai perkembangan agar nafas syariat selalu relevan setiap masa. Bahkan stereotip ketidakadilan dalam Islam bagi mereka salah satunya dialamatkan pada ketimpang-tindihan hak waris antara laki-laki yang mendapat dua kali lebih besar dari bagian perempuan.⁷

Dalam prespektif *istinbāt* uṣūl fiqh, pasalnya ayat tentang formulasi waris QS. al-Nisā':11 dalam konteks interpretasi juga menuai polarisasi pendapat. Mayoritas ulama uṣūl menyatakan bahwa ayat tersebut bersifat *qath'i* (absolut), konsekuensinya bahwa ketika ayat sudah bersifat absolut maka tidak dapat lagi melakukan ijtihād atasnya. Dengan keadaan demikian maka tidak ada pilihan lain kecuali *sami'nā wa aṭa'nā*. Lain halnya dengan kelompok kedua, mereka menyatakan bahwa dalam konteks waris jika selalu seperti ini modelnya, maka dapat dipastikan akan selalu berimplikasi pada ketidakadilan gender. Mereka menyatakan bahwa ketidakadilan gender adalah marginalisasi perempuan. Mereka menganggap bahwa aturan sekaligus komposisi tersebut merupakan kontraproduktif dan kedudukan perempuan dalam Islam.⁸

⁷ Sugiri Permana, *Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, 2018, hal. 117.

⁸ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal.137

Debatable di antara pakar hukum Islam ini memang nyata adanya, di antara cuplikan statement perdebatan ini adalah bahwa para tokoh pemikir Islam baik dalam negeri maupun luar negeri tidak turut diam di tengah derasny arus perdebatan ini, akan tetapi mereka juga gencar mengkonstruksi landasan-landasan normatif pada argumen masing-masing. Salah satunya adalah Pegiat Gender Tanah Air Musdah Mulia. Sejak awal Musdah telah memiliki gagasan untuk mereformulasi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Musdah melakukan reinterpretasi disertai dengan kontekstualisasi *naṣṣ* al-Qur'an dengan realita era modern abad 21 khususnya kondisi sosial Indonesia. Musdah melatar belakangi kritikan tersebut dari prespektif bias gender.⁹ Musdah menilai pembagian waris ini tidak dikondisikan dengan siapa yang memiliki hubungan akses dekat dengan *muwarris* (pemberi waris). Realitanya justru wanitalah yang paling berperan proaktif merawat dan menjaga orang tua dalam kondisi sakit maupun sehat, akan tetapi ketika pembagian waris justru lakilah yang mendapatkan hak lebih banyak dari yang berperan banyak –merawat dan menjaga-. Menurut Musdah demikian –formulasi dua banding satu- adalah bentuk ketidakadilan.¹⁰ Selain Musdah, Masdar Farid juga mengafirmasi terkait permasalahan ini –ketidakadilan dua banding satu-. Masdar mengemukakan bahwa ayat waris yang sudah tegas tersebut harus difahami sesuai dengan metode-metodenya, yaitu bahwa ayat waris adalah bersifat tidak *qaṭʿī*, karena merupakan aturan teknis dalam mewujudkan keadilan. Sehingga

⁹ Siti Musdah Mulia, *Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga*, Yayasan Jurnal Perempuan, 73, 2012, hal. 132

¹⁰ Siti Musdah Mulia,.. hal. 132

memahami ayat tersebut tidak bisa dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu saat ayat tersebut turun.¹¹

Lain dari Musdah, tokoh cendekiawan Muslim yang populer di era modern ini adalah Syaikh bin Bayyah ulama ahlussunnah berdarah Mauritania. Pada konteks waris, Bayyah menegaskan bahwa terkadang pada suatu kasus laki-laki memperoleh porsi yang sama dalam pembagian waris, seperti saudara seibu, namun pada kasus lain laki-laki mendapatkan lebih unggul dari perempuan -salah satunya dua banding satu-. Bayyah bersikukuh dengan tegas bahwa demikian –dua banding satu- sekali-kali bukan faktor gender akan tetapi karena adanya wujud tanggung jawab laki-laki yang wujudnya adalah tuntutan untuk menjadi pemimpin keluarga, selain itu wajib bagi suami untuk menafkahi perempuan (isteri), anak, dan keluarganya. Formulasi menurut Bayyah adalah komposisi baku yang *ṣahīḥ* (benar) sebagai hak manusia baik prespektif syara' maupun rasional (*aql*).¹²

Jika lebih cermat soal debatable dari para pakar, maka kita akan menemukan bahwa poros argumentasi (*madār al-illah*) mereka terletak pada interpretasi *naṣṣ* al-Qur'an. Nilai globalitas *naṣṣ- naṣṣ* al-Qur'an yang memiliki kaidah hukum yang fundamental memerlukan kajian yang lebih detail dan intensif agar Islam dapat merespon tantangan yang dihadapi manusia dari masa ke masa di manapun berada. Dalam rangka mengkaji hukum Islam, al-Qur'an tidak lepas dari polemik dalam interpretasi, polemik tersebut muncul salah satunya akibat perbedaan metode yang digunakan. Sebagaimana *mufassir*

¹¹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hal.53

¹² *Ibid.*, hal. 54

berpegang teguh pada kaidah konservatif yang menekankan pada aspek tekstual dari dalil shar'ī dengan memetik hikmah yang tersirat dalam teks, sehingga tafsir yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan bunyi *ḥarfiah*-nya. Namun sebagian lagi berusaha memahami dalil shar'ī secara kompleks dan kontekstual dengan memperhatikan sosio-kultural dan sebab-sebab diturunkannya sebuah dalil untuk memahami apa makna yang tersirat dan tersurat dari suatu teks, sehingga hukum yang disadurkan lebih bisa dinamis untuk merespon perkembangan zaman.¹³

Demikian kiranya cuplikan perdebatan yang dilatarbelakangi perbedaan persepsi ketimpangan mengenai kesetaraan gender dalam kewarisan Islam - dua banding satu-. Maka di sini penulis berusaha hadir untuk memberikan wawasan baru yang elastitis dari paradigma pemikir hukum Islam kontemporer yaitu konsep *al-musāwah* Syaikh Afī Jum'ah dan konsep keadilan Islam Munawir Sjadzali dalam konteks keadilan waris. Alasan kuat penulis mengadopsi pemikiran kedua tokoh ini karena penulis menilai ada beberapa poin penting dari kedua tokoh yang harus digaungkan untuk merespon diskursus isu gender kini.

Syaikh Afī Jum'ah –Ulama Mesir- disebut sebagai ulama solutif, demikian karena kehadiran fatwa beliau selalu proporsional dan relevan untuk diejawantahkan dewasa ini khususnya di negara Indonesia ini. Beliau adalah ulama yang hadir pada dunia kontemporer yang telah berusaha memanfaatkan

¹³ Endang Sriani, *Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No. 2 2018, hal. 135

produk ilmu kontemporer (antropologi) saat meng-ijtihād-kan hukum-hukum fikih dalam rangka mengonstruksi sistem yang lebih komprehensif. Bahkan tidak sedikit gagasan beliau diadopsi untuk merespon tantangan modernitas ini terlebih dalam wacana gender. Terhadap isu gender ini, beliau adalah salah satu ulama yang turut menggemakan konsep kesetaraan gender, bahkan tidak segan-segan beliau menulis *master of piece* yang spesifik membahas tentang kesetaraan bertajuk “*al-Musāwah al-Insāniyyah fī al-Islām*”. Artinya, pemikiran beliau sangat progresif di tengah modernitas dan selalu relevan di setiap dimensi, serta selalu menarik untuk selalu dikaji, terlebih pada konteks waris kesetaraan gender -waris dua banding satu-.

Kedua, Munawir Sjadzali, beliau adalah cendekiawan muslim Tanah Air yang memiliki gagasan baru yang fenomenal dikenal dengan sebutan “reaktualisasi hukum Islam” yang memiliki arti “mengaktifkan menghidupkan ulang hukum-hukum Islam”. Keistimewaan dari paradigma beliau selalu dilandaskan atas dasar *maṣlahah* dalam *istinbāt* hukumnya. Fakta yang lebih menarik dari hasil pemikiran beliau adalah respon beliau menyoroti keseksian isu gender, yaitu dalam hal kewarisan –dua banding satu- yang memicu ketidakadilan. Di tengah arus perdebatan ini beliau turut menyuarakan soal keadilan waris yang dilatarbelakangi oleh realitas sosial. Sehingga, menariknya, pemikiran beliau bukan hanya teks yang sedang berbicara belaka, namun dikonstruksi oleh fakta sosial. Oleh karena itu, penulis menilai kedua pemikiran yang sama-sama paralel dan esensial ini sangat menarik dan perlu untuk dikaji dalam model komparasi. Sehingga akan menemukan titik temu dan titik beda serta klausalitas masing-masing gagasan.

Penulis akan berusaha menuangkan diskusi ilmiah –komparatif- antara paradigma Syaikh Afi Jum’ah dengan konsepnya *al-musāwah* dan Munawir Sjadzali dengan konsepnya “Reaktualisasi Hukum Islam” sebagai respon kegelisahan bagi mereka tentang esensi keadilan dan kesetaraan dalam konteks waris. Penulis berharap, hadirnya kajian ini bukan sebagai bahan *boomerang* pihak satu untuk melumpuhkan pihak lain, akan tetapi sebagai ajang mendewasakan diri dalam membangun konstruksi pemikiran dan dapat menyeleksi paradigma untuk menjawabantahkan pada tiap-tiap obyek yang relevan. Walhasil, pada hakikatnya semua akan kembali kepada inti pokok ajaran Islam bahwa *al-ikhtilāf rahmah* “perbedaan adalah sebuah rahmat”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang yang telah peneliti tulis, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Kewarisan Prespektif Syaikh ‘Afi Jum’ah?
2. Bagaimana Konsep Kewarisan Prespektif Munawir Sjadzali?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Konsep Kewarisan Prespektif Syaikh ‘Afi Jum’ah dan Prespektif Munawir Sjadzali?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan materi pelajaran, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Konsep Kewarisan Prespektif Syaikh ‘Afi Jum’ah.
2. Untuk Menganalisis Konsep Kewarisan Prespektif Munawir Sjadzali.

3. Untuk Menganalisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Kewarisan Prespektif Syaikh ‘Alī Jum’ah dan Prespektif Munawir Sjadzali.

D. Penegasan Istilah

Untuk mencegah salah tafsir atau multitafsir dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan konfirmasi terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Studi Komparasi Konsep Kewarisan *al-Musāwah* Syaikh ‘Alī Jum’ah Dan Konsep Keadilan Munawir Sjadzali.”, perlu memberikan persyaratan:

- a. Studi Komparasi

Studi yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Studi ini juga dilakukan untuk membandingkan suatu variabel antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda guna untuk menemukan hubungan sebab-akibatnya.

- b. Konsep

Menurut KBBI, konsep berarti pengertian gambaran dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹⁴ Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin cawidu

¹⁴ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal 520

yakni gambaran yang bersifat general (umum) atau abstrak tentang sesuatu.¹⁵ Adapun pengertian konsep menurut ahli adalah:

1. Soedjadi, mengutarakan bahwa konsep merupakan bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu.
2. Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.
3. Singarimbun dan Efendi, konsep merupakan suatu keumuman (generalisasi) dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena lain dalam hal yang sama.

Dari uraian di atas, konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran umum atau abstrak tentang konsep *al-Musāwah* kesetaraan kewarisan prespektif Syaikh Afi Jum'ah dan Reaktualisasi Hukum Islam.

c. Kewarisan

Kewarisan atau *Farā'id* secara semantic fikih adalah sesuatu tinggalkan mayyit berupa harta-harta dan hak-hak yang berhak dikuasai oleh waris secara shar'i. Secara substansi *farā'id* membahas kaidah hitungan untuk mengetahui komposisi bagian setiap ahli waris untuk tirkah.¹⁶

¹⁵ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufri Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal 13

¹⁶ Wahbah Zuhayli, ... vol 10 hal 7697

d. *Al-Musāwah*

al-Musāwah bermakna sebuah keadilan yang direalisasikan tanpa memandang sebuah perbedaan yang ada baik pada bidang fisik atau perbuatan manusia yang dikehendaki maupun bersifat tabiat.¹⁷ Istilah kesetaraan ini bukan berarti hak perempuan dan laki-laki sama dalam bentuk ataupun kuantitas akan tetapi kesetaraan (*al-Musāwah*) yang dimaksud adalah salam aspek tanggung jawab dan hak masing-masing tanpa cenderung terhadap bentuk gender.¹⁸

e. Syaikh ‘Alī Jum’ah

Syaikh ‘Alī Jum’ah adalah sosok ulama yang sangat memperhatikan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beliau mendapat *sanad* banyak ketika mempelajari berbagai ilmu syari’ah, ilmu fiqih, al-Hādīs, uşul fiqh, dan bahasa arab. Beliau memperoleh banyak sekali penghargaan yang diberikan oleh syaikh-syaikh al-Azhar kepadanya, karena berhasil mempelajari suatu bidang ilmu mulai dari awal sampai akhir yang dibimbing oleh syaikh-syaikh al-Azhar tersebut.¹⁹

f. Keadilan

Kata adil dalam merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-’adl*. Kata ini dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan

¹⁷ ‘Alī Jum’ah, *Al-Musāwah al-Insāniyyah fī al-Islām Bayna al-Nazriyyah Wa al-Taṭbīq*, (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 2014), hal 7

¹⁸ Ar.m.wikipedia.org diakses pada 23 maret 2022

¹⁹ David Sugiarto dan Salma, *Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam pemikiran Ali Jum’ah*, Journal al-Ahkam Vol.XXI No 1, Juni 2020, hal 120

definisi yang varian sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaan. Secara istilah keadilan dimaknai dengan memposisikan sesuatu pada tempatnya, waktunya, kedudukannya, kadarnya tanpa ada sikap mengurangi dan melebihi

g. Munawir Sjadzali

Sosok Intelektual Muslim yang memunculkan gagasan “reaktualisasi hukum islam” pada tahun 1985 yang memprioritaskan aspek *maṣlahah*.²⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Studi Komparasi Konsep Kewarisan *al-Musāwah* Syaikh ‘Alī Jum’ah Dan Konsep Keadilan Munawir Sjadzali” adalah gambaran umum atau abstrak tentang kesetaraan gender dalam aspek waris formulasi dua banding satu dengan metode studi komparatif pemikiran Syaikh ‘Alī Jum’ah dan Keadilan Munawir Sjadzali. Mengingat bahwa dewasa ini tidak sedikit pihak yang bersikukuh terhadap teks agama yang baku dengan menuangkan *ḥikmah al-tashrī’* dan pihak yang dinamis dengan teks agama, di mana lebih melihat terhadap realitas, sehingga mendorong untuk mengedepankan kemaslahatan meskipun tidak mengacu pada *ḥarfīyah al-naṣṣ*.

²⁰ Vita Fitria, *Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal, Hal 3

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu bagi penulis untuk mendeskripsikan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh ini, beberapa penelitian yang penulis dengan tema “Studi Komparasi Konsep Kewarisan *al-Musāwah* ‘Syaiikh Afī Jum’ah dan Konsep Keadilan Munawir Sjadzali” antara lain:

1. Jurnal Ayu Faizah, Adib, dan Ahmad Faqih Hasyim tentang “Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)”. Dalam tulisannya ia menekankan hak keadilan dalam pembagian waris berdasarkan gender prespektif M. Quraish Shihab dengan mengomparasikan pemikiran Munawir Sjadzali.²¹ Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti konsep keadilan bagi perempuan dalam hak waris islam prespektif Munawir Sjadzali dalam metode komparatif dengan M. Quraish Shihab. Perbedaan dengan peneliti ini adalah peneliti mengarahkan konsep kesetaraan dalam hal kewarisan ini dengan membandingkan gagasan Munawar Sjadzali dengan konsep *al-Musāwah* gagasan Syaikh ‘Afī Jum’ah.
2. Skripsi Ahmad Musabiq Habibie yang berjudul “Pemikiran Hukum Islam ‘Afī Jum’ah Studi Atas Wacana Gender”. Dalam skripsinya ia fokus memaparkan pembahasannya universal terhadap isu-isu gender seperti eksklusif cadar, kewarisan, khitan, dsb. Persamaan penelitian ini adalah

²¹ Ayu Faizah, Adib, dan Ahmad Faqih Hasyim, *Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)*, Diya’ al-Afkar Vol.4 No.02 Desember 2016, hal 23

sama-sama meneliti konsep keadilan bagi perempuan yang dalam pembagian hak waris prespektif Syaikh ‘Alī Jum’ah. Perbedaan dengan peneliti ini adalah peneliti fokus menggiring konsep keadilan bagi perempuan dalam domain kewarisan saja dan membandingkan dengan gagasan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia.

3. Skripsi Zaitun Ningsih tentang “Reaktualisasi Hukum Islam Munawar Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Progresif”. Dalam tulisannya ia menggiring pembahasan keadilan dalam kewarisan Munawir Sjadzali yang ditinjau dari hukum progresif. Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti konsep keadilan dalam kewarisan Islam prespektif Reaktualisasi Hukum Islam munawir Sjadzali. Perbedaan dengan peneliti ini adalah peneliti tidak hanya menuangkan gagasan reaktualisasi hukum Islam saja, akan tetapi juga mengomparasikan dengan konsep *al-Musāwah* prespektif Syaikh ‘Alī Jum’ah.
4. Jurnal Endah Amalia dan Ashif Azl-Zafi tentang “Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan”. Dalam tulisannya ia memaparkan tentang keadilan waris Islam –dua banding satu- prespektif gender. Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti konsep keadilan dalam kewarisan Islam prespektif gender. Perbedaan dengan peneliti ini adalah peneliti tidak hanya menganalisis keadilan kewarisan prespektif gender saja, akan tetapi juga mengomparasikan antara dua pemikiran.
5. Jurnal Endang Sriani tentang “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender”. Dalam tulisannya ia memaparkan tentang

keadilan waris Islam –dua banding satu- ditinjau dari sudut pandang klasik dengan klausa-klausa dalil *naṣṣ* tentang waris sehingga dapat diaktualisasikan di era kontemporer yang lebih relevan. Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti konsep keadilan dalam kewarisan Islam prespektif gender. Perbedaan dengan peneliti ini adalah peneliti tidak hanya menganalisis keadilan kewarisan prespektif gender saja, akan tetapi juga mengomparasikan antara dua pemikiran yaitu gagasan Munawir Sjadzali dan Syaikh ‘Alī Jum’ah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.²² Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Dalam riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²³ Penelusuran ini dilakukan sebagai referensi terhadap penelitian gagasan *al-Musāwah* Syaikh ‘Alī Jum’ah dan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali, maupun buku-buku yang terkait studi tentang keadilan waris lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

²² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal.35

²³ Mista Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 2

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan deskriptif – komparatif yaitu membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Analisis ini guna untuk menguji perbedaan dan persamaan diantara dua kelompok data variabel atau lebih. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang ada dan didalamnya membahas data yang berkaitan tentang kesetaraan waris dalam Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, transkrip percakapan di media sosial dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas.²⁴ Terdapat beberapa jenis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1) Karya Syaikh ‘Alī Jum’ah

- a) *Al-Musāwah al-Insāniyyah fī al-Islām* karya Syaikh ‘Alī Jum’ah

²⁴ Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.103-104

b) *Al-Mar'ah fī Ḥaḍārah al-Islāmiyyah* karya Syaikh 'Alī Jum'ah

c) *Al-Mar'ah Baina Inṣāf al-Islām wa Shubuhāt al-Akhār* karya Syaikh 'Alī Jum'ah

2) Karya Munawir Sjadzali

a) Kontektualisasi ajaran Islam Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA

b) Ijtihad Kemanusiaan karya Munawir Sjadzali

c) Bunga Rampai wawasan Islam Dewasa Ini karya Munawir Sjadzali

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang materinya tidak secara langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.²⁵ Sehingga penulis memperoleh data untuk penelitian ini melalui beberapa media, buku-buku fiqh, dokumentasi, artikel, jurnal dan buku-buku penunjang lainnya yang bersangkutan dengan gagasan kedua objek peneliti.²⁶ Adapun buku-buku dan kitab-kitab yang akan dijadikan bahan data sekunder antara lain adalah :

1) *Qira'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir

2) *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* karya Tutik Hamidah

²⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 29

²⁶ Burhan Mustofa, ... hal. 204

3) Pembaharuan Hukum Islam Indonesia karya Ahmad Rofiq

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji referensi primer berupa berbagai kitab dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian penulis menyeleksi materi yang berkaitan dengan penelitian dan penulis menaraskan dengan metode studi komparatif materi untuk mendapatkan hasil analisis.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik dari data primer atau sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content analysis*, yakni suatu teknis sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang bersifat implisit dari beberapa pertanyaan.²⁷ Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis mengenai kewarisan prespektif Syaikh ‘Ali Jum’ah dan Munawir Sjadzali yaitu :

²⁷ Lexy. J.Moleong, .. hal. 189-220

a. *Content analysis*/Analisis isi

Teknik analisis isi adalah kegiatan apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁸ Selain makna itu, teknik ini juga dapat disebut sebagai teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik sebuah kesimpulan yang replikatif dan *ṣahīḥ* dari data atas dasar konteksnya.²⁹ Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah, yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana kewarisan prespektif Syaikh ‘Alī Jum’ah dan Munawir Syadzali dalam konsepnya masing-masing. Selain itu digunakannya analisis ini dalam penelitian guna untuk meneliti berbagai sumber buku yang berhubungan dengan kewarisan dua banding satu, termasuk di dalamnya adalah karya tokoh baik berupa kitab-kitab maupun buku-buku yang memuat penjelasan pendapat kedua tokoh sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir mengenai kewarisan dua banding satu prespektif Syaikh ‘Alī Jum’ah dan Munawir Sjadzali.

b. *Comparatif analysis*/Analisis komparatif

Metode komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi antara beberapa data dari berbagai sumber, pendapat yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk diambil kesimpulan-

²⁸ *Ibid.*, hal. 71

²⁹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal.

kesimpulan.³⁰ Dalam penelitian ini penulis memkomparasikan gagasan Syaikh 'Alī Jum'ah dan Munawir Sjadzali dalam hal keadilan waris.

c. *Critical Analysis*/Kritik Analisis

Analisis kritis adalah tulisan penulis yang bersifat subjektif sebagai wujud mengungkapkan pendapat atau evaluasi penulis terhadap sebuah teks, dan Analisis berarti menguraikan dan mempelajari bagian-bagian substansi kajian.

5. **Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini pasti diperlukan suatu langkah langkah yang digunakan selama penelitian. Agar dalam penelitian dapat memberikan informasi yang struktur dan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan. Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian.³¹ Adapun langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Tahap Kajian. Pada tahap ini peneliti mengkaji materi dari bahan-bahan primer maupun sekunder guna untuk mendapatkan materi utuh tentang kajian.
- b) Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian memilah data-data yang

³⁰ Wanarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1970), hal. 135

³¹ Anis Fuad dan Kandung Spto Nugroho,... hal. 5

relevan digunakan untuk analisis kajian hingga kemudian mendapatkan hasil dan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi berguna untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar. Sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi: Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi : Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Pada bab ini penulis memberikan penjelasan tentang kajian teori

Bab 3 : Pada bab ini akan menjawab rumusan pertama yaitu membahas tentang kewarisan konsep *al-Musāwah* prespektif Syaikh ‘Alī Jum’ah.

Bab 4 : Pada bab ini akan menjawab rumusan kedua yaitu membahas tentang kewarisan konsep Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali.

Bab 5 : Pada bab ini akan menjawab rumusan ketiga yaitu membahas tentang titik temu persamaan dan perbedaan kewarisan konsep *al-Musāwah* prespektif Syaikh ‘Alī Jum’ah dan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali serta relevansinya di hukum Islam Indonesia.

Bab 6 : Pada bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

3. **Bagian Akhir Skripsi** : Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan serta lampiran-lampiran.